



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 31 Oktober 2023

Nomor : 049/PM.00.02/K.JT-01/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

Kepada :

Yth. **Ketua KPU**
Kabupaten Banjarnegara
di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perubahannya sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023;

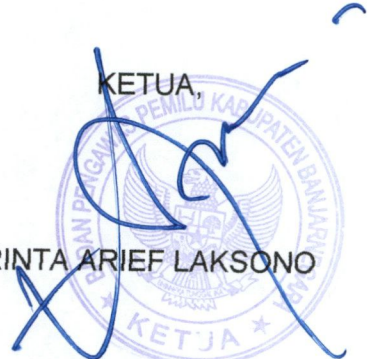
8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Nomor 759/PW/K.JT/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 Tentang Langkah-langkah Pengawasan Menjelang Penetapan dan Pengumuman DCT.

B. Dalam rangka upaya Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, khususnya menjelang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara untuk :

1. Melaksanakan Proses Penyusunan dan Penetapan DCT dengan akurat dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah diatur dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Penyusunan DCT (awal 24 Oktober 2023, akhir 2 November 2023);
 - b. Penetapan DCT (3 November 2023);
 - c. Pengumuman DCT (4 November 2023)
2. Melaksanakan Proses Penyusunan dan Penetapan DCT dengan berpedoman pada BAB III Lampiran Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan: rancangan DCT yang tidak dilakukan perubahan dan/atau berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT;
 - b. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan DCT kepada: Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui SILON;
 - c. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota untuk pengumuman DCT, papan elektronik yang bisa menampilkan DCT untuk publik, serta media layanan pencalonan.
 - d. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa;
 - e. DCT diumumkan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

3. Melaksanakan tahapan penetapan dan pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cermat, akuntabel, dan memperhatikan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO



- TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
 2. -----Arsip-----